

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah yang telah dibahas diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ada dua cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan respretif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*). Penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari hukum Islam termasuk kedalam *jarimah* yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan aturan dalam hukum Islam yaitu mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi dan membahayakan orang lain.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat hukum lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga jika terjadi kekerasan maka korban sudah n ⁶⁴ ti penanganannya.

2. Diharapkan agar anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya agar cepat mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Quran dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI, Bandung : Al-Mizan Publishing House.

Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika.

Carwoto, 2000. *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Isteri*. Yogyakarta:Harmoni.

Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh polisi (Deskripsi Polisi)*. Jakarta: Pt Pradnya Pradita. 1991.

Fadlurrahman.2015. *Emansipasi Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*. Jakarta : Al-Basith.

Faturrahman, Djail. *Filasafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,Cet I.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta : Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, Cet Ke IV.

Hadiati, Moerti S. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Ali. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasbianto, Elli N. 1996. *Kekerasan dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam.

- Husen, Harun N.. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjraningrat. 1981. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komnas Perempuan. 2018. *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kontjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara.
- Marwan, M & Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muchlis. 2004. "Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Kekerasan Pada Perempuan dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin". *Skripsi* Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang.
- Mulia, Musda. 2014. *Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka.
- , 2014 *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute.
- Nugraha, Cahya Setya Y. 2009 "Tindakan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswano. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yusuf, Muri. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

DEVAW (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*). Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1999.

Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Lembaran Negara RI Tahun 1945, No 01. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 3668. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No 99. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2016. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke limabelas

Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948.

Internet

Candrakirana, Kemala. *Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2005*. Hlm.4, diakses dari [Http://www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com)., diakses pada 15 Januari 2019

KBBI “Arti kata “kasus” diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/kasus>, pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 09:59

KBBI “Pengertian Penanggulangan” diakses dari <http://kbbi.web.id>, pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 09:35

Majis,Nurcholis Yanuar. “*KPAI:Banyak Kasus kekerasan Terhadap Anak yang Tidak Terungkap*”, Tribunnews, diakses dari <http://m.tribunnews.com/nasional/2018/04/20/> KPAI: Banyak-

kasus-kekerasan-terhadap-ana- yang-tidak-terungkap, padatanggal 6 Juli 2018 pukul 13.15

Permampu, “Permampu (Perempuan Sumatera Mampu)” diakses dari <http://mampu.or.id/uncategorized/permampu-perempuan-sumatera-mampu/> diakses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 10.30

Pratama, Ray “Upaya Penanggulangan Kejahatan” diakses dari <http://raypratama.blogspot.com>, pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 09:42

Wikipedia, “*Kekerasan Terhadap Anak*”, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan-terhadap-anak->, pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 19.22

Wikipedia, “*Komisi Perlindungan Anak Indonesia*” diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_perlindungan-anak-Indonesia, pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 15.06

Wikipedia, “*Konveksi Hak-Hak Anak*”, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konveksi_hak-hak_anak-, pada tanggal 01 Februari 2019 pukul 17.44

Wikipedia, “*Lembaga Perlindungan Anak*”, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga-perlindungan-anak>, pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 15.22

Wikipedia, “*Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*” diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernyataan-Umum-tentang-Hak-Hak-Asasi-Manusia>, pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 15.06

Wawancara

Didi Hayamansyah. 2019. Wawancara “Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” di Kantor Kapolres Polresta Palembang.

Hermansyah 2019. Wawancara “Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

Kamil. 2019. Wawancara “Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Penagakan Hukum” di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

Yon Edi Winara. 2019. Wawancara “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” di Kantor Reskrim Polresta Palembang.

Lampiran. Dokumentasi Penelitian

A. Foto saat wawancara



Gambar 1. Proses wawancara dengan Kanit PPA IptuHermansyah, SIP, di Ruang Kepala Unit PPA Polresta Palembang.

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Proses wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Brigadir A Kamil, S.H, di Ruang Penyidik Unit PPA Polresta Palembang.

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

B. Foto wilayah penelitian



Gambar 3. Halaman depan Satuan Reserse Kriminal

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 4.Tampak depan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta palembang

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 5. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta palembang

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 6. Ruang Penyidik Unit PPA Polresta palembang

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA SELATAN
 RESOR KOTA PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN
 NOMOR. : SKET/5 / I/TIK.9.1/2019

1. Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Raden Fatah Palembang (UIN) Nomor : B.1436/UN.09/pp.01/12/2018 Perihal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	:	ANGGUN LESTARI BLY
NIM	:	1531600073
Program Studi	:	JINAYAH
Program Kekhususan	:	SYARIAH DAN HUKUM
Judul Skripsi	:	“PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) POLRESTA PALEMBANG.”

3. Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Sat Reskrim Polresta Palembang mulai tanggal 19 desember 2018 sampai dengan 19 januari 2019 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan Skripsi.
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'ualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama	:	Anggun Lestari Bly
NIM/ Program Studi	:	1531600073/ Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG)

Telah selasai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

ml 15/2019
Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag
NIP. 196807051993031 004

Palembang, 13 Mei 2019
Penguji Kedua

Antoni, SH., M.Hum
Antoni, SH., M.Hum
NIP. 197412042006041 001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Prodi Jinayah

Fakultas Syariah & Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Anggun Lestari Bly
 Nim : 1531600073
 Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Jinayah
 Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) POLRESTA PALEMBANG)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 15 Februari 2019

Menyetujui Pembimbing I

Dr. H. Marsaid, MA

NIP. 196207061990031004

Menyetujui Pembimbing II

Jon Heri, SH.I, MH, C.L.A

NIP. 198108102011011004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama	:	Anggun Lestari Bly
NIM/ Program Studi	:	1531600073/ Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Dr. H Marsaid.,M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

Palembang, 13 Mei 2019

Pembimbing Kedua

Jon Heri, S.HI, MH, C.L.A
NIP. 198108102011011004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Anggun Lestari Bly
 Nim : 1531600073
 Jurusan : Jinayah
 Judul Skripsi : Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang)

Pembimbing II : **Jon Heri, SH.I, MH, C.L.A**

No	Hari tanggal	Hal yang di konsultkan	Paraf
1	26 September 2018	- Penyerahan Proposal	
2	1 Oktober 2018	- Perbaikan proposal	
3	4 Desember 2018	- Perbaikan daftar isi; - Mekanisme penulisan	
4	18 Desember 2018	- Penambahan data kasus KPAI - Penjelasan KPAI dan lembaga sosial perlindungan perempuan dan anak	
5	26 Desember 2018	- Penambahan sumber dan foot note - Definisi operasional pada bag J	
6	24 Januari 2019	- Menambahkan data kasus dari Unit PPA Polresta Palembang	
7	4 Februari 2019	- Perbaikan penulisan. - Definisi penegakan hukum - Penambahan dalil - Perbaikan Abstrak - Mekanisme penulisan	
8	7 Februari 2019	- Daftar pustaka - Penambahan konteks hal anak - Ace heliurukan, lanjut ke Pembimbing J	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Anggun Lestari Bly
 Nim : 1531600073
 Jurusan : Jinayah
 Judul Skripsi : Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang)

Pembimbing I : Dr. H. Marsaid, MA

No	Hari tanggal	Hal yang di konsultkan	Paraf
	26 September 2018	Penyerahan proposal	✓
	5 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan rumusan masalah - Kolerasi later belakang masalah - penambahan dalil yang berhubungan dengan pembahasan 	✓
	11 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan keleluasaan Perempuan dan Anak dalam Islam - Penanganan dalil. 	✓
	24 Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar isi di lengkap dan di terjemahkan - Penambahan referensi 	✓
	6 Februari	<ul style="list-style-type: none"> - kesimpulan & bukti lebih ringkas - Perbaikan abstrak. 	✓
	14 Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Atas keseluruhan skripsi - Sampai diujikem. 	✓

Daftar Riwayat Hidup

1. Identitas diri
 - Nama : Anggun Lestari Bly
 - Tpt/ Tgl. Lahir : Simpang Sender/ 24 Juli 1997
 - NIM : 1531600073
 - Alamat Rumah : Jalan Akmal No. 227 Kel. Sp. Sender Kec. BPR. Ranau Tengah Kab. OKU Selatan
2. Nama orang tua
 - 1. Ayah : Teguh Syafri Bly
 - 2. Ibu : Hermawati S
3. Pekerjaan orang tua
 - 1. Ayah : Wirausaha
 - 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
4. Riwayat pendidikan
 - 1. SD Negeri 02 Simpang Sender th 2003-2009
 - 2. SMP Negeri 1 BPR Ranau Tengah th 2009-2012
 - 3. SMA Negeri 1 Ranau Tengah th 2012-2015
5. Pengalaman Organisasi
 - 1. OSIS
 - 2. PMII

Palembang, Mei 2019

Anggun Lestari Bly